



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 13 Tahun 2005

### T E N T A N G

#### PERUBAHAN KEPUTUSAN DPRD NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan penggantian keanggotaan Panitia Khusus perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Amanat Pembangunan dipandang perlu merubah Keputusan DPRD Nomor 11 Tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 tentang Pembentukan Panitia Khusus Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 27 Juni 2005 untuk ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).

3. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Keputusan DPRD Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Panitia Khusus Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah perubahan terhadap keanggotaan Panitia Khusus yang semula Sdr. RODJICHI digantikan oleh Sdr. H. ZAKY UDIN MASYKURI dari Fraksi Amanat Pembangunan, sehingga susunan keanggotaan Panitia Khusus :

- |                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 1. Drs. H. Nurudin Siraj, MSi  | Koordinator |
| 2. H. Tatang Rustana           | Ketua       |
| 3. Wartono                     | Wakil Ketua |
| 4. Dra. Hj. Fikriyah           | Sekretaris  |
| 5. Handi Wiyono                | Anggota     |
| 6. Aan Setiyawan, S.Si         | Anggota     |
| 7. H. Yoyo Siswoyo             | Anggota     |
| 8. Toto Satori                 | Anggota     |
| 9. H. Mustofa, SH              | Anggota     |
| 10. Hj. Aam Amiyati            | Anggota     |
| 11. Drs. H. Radjudin           | Anggota     |
| 12. Drs. H. A. Aziz Ridwan     | Anggota     |
| 13. H. Sjamsuri Hadisupeno     | Anggota     |
| 14. Junaedi, ST.               | Anggota     |
| 15. Julie Puspha Anggraeni, SP | Anggota     |
| 16. Yon Mulyono                | Anggota     |
| 17. H. Abdus Shomad            | Anggota     |
| 18. H. Zaky Udin Masykuri      | Anggota     |
| 19. Mawardi, SH                | Anggota     |

KETIGA : Anggaran yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Pos Sekretariat DPRD.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, diktum yang mengatur Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD dalam Keputusan DPRD Nomor 11 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 Juni 2005



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,

TASIA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.